

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Para ahli ushul fiqh menafsirkan *Mashlahah mursalah* sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan syari', dan tidak ada dalil syar'i yang dapat menjelaskan atau membantahnya. Mashlahah ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya kemaslahatan yang diambil para sahabat dalam mengatur tentang pengadaan penjara, mencetak mata uang, kepemilikan tanah pertanian dan menentukan pajak penghasilan, atau hal-hal lain yang menyangkut kemaslahatan yang diperlukan karena keadaan yang mendesak, kebutuhan, atau kebaikan, namun belum ada landasan hukumnya, dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap kebenaran dan kemaslahatannya.¹

Mashlahah mursalah secara konseptual terdiri dari dua kata, yaitu masalahah dan mursalah. Menurut bahasa, Masalahah berarti "manfaat", dan mursalah berarti "lepas". Jadi, istilah masalahah mursalah seperti yang dikatakan oleh Abdul Wahhab Khallaf, berarti "sesuatu yang dianggap baik atau bermanfaat tetapi tidak ada kepastian hukum untuk

¹ Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 139

pelaksanaannya dan tidak ada dalil khusus yang mendukung atau menentangnya”, sehingga dikatakan masalah mursalah.²

Hakikat dari masalah mursalah antara lain:³

- a. *Maslahah mursalah* harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syariat walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar dan dalil-dalil hukum.
- b. Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya.
- c. Penggunaan bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau menghilangkan kesulitan dalam beragama.
- d. Benar-benar maslahat yang nyata bukan sekedar dugaan.
- e. Masalah yang dipakai adalah masalah umum, bukan masalah bagi kepentingan individu.

2. Jenis Masalah Mursalah

Pada dasarnya kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini sangat beragam karena benar-benar untuk kemaslahatan umat manusia, namun sebagian lainnya hanya sangkaan untuk kebaikan manusia. Dalam hal ini masalah mursalah terdiri dari tiga jenis:

- a. *Maslahah mu'tabarah*: masalah yang diperhitungkan oleh syari' maksudnya adalah adanya petunjuk-petunjuk syari' baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada

² Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 135-136

³ Asywadie Syakur, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988) 199

adanya masalah yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum. Misalnya ancaman hukuman bagi peminum khomr untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk menjaga kehormatan dan keturunan, dan ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

b. *Maslahah mulghah*: masalah yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal namun ditolak oleh petunjuk syara'. Misalnya seorang raja yang menyetubuhi istrinya di siang hari saat bulan ramadhan, diberi sanksi berupa melaksanakan puasa selama dua bulan berturut-turut sebagai hukumannya. Karena itulah cara yang akan membuatnya jera.

c. *Maslahah mursalah*: yaitu sesuatu yang dianggap baik oleh akal dan pikiran sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, akan tetapi tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya. Misalnya peraturan lalu lintas dengan semua rambu-rambunya. Pada peraturan tersebut tidak ada dalil khusus yang mengaturnya baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi. Namun peraturan atau ketentuan tersebut sejalan dengan tujuan syariat, yang dalam hal ini adalah untuk melindungi jiwa dan harta.⁴

3. Syarat Masalah Mursalah

Dalam buku ushul fiqh karya Satria Efendi, teori dari Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan beberapa syarat dalam melakukan masalah mursalah, diantaranya:

⁴ *Ibid*, 71-72

- a. Sesuatu yang dianggap bermanfaat itu haruslah berupa manfaat yang substansial, yaitu yang benar-benar akan memberikan manfaat atau menolak kemudharatan, bukan hanya berupa asumsi belaka yang hanya memberikan manfaat tanpa mempertimbangkan akibat buruknya. Misalnya anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan perempuan bukan lagi di tangan laki-laki adalah masalah yang tidak benar, karena melanggar ketentuan syariat yang mengatur bahwa hak untuk menjatuhkan talak sebenarnya berada di tangan pihak laki-laki atau suami .
- b. Sesuatu yang dianggap masalah hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap sebagai masalah itu tidak diperkenankan melanggar ketentuan yang sudah jelas tertulis dalam Al-Qur'an, hadits maupun ijma'.⁵

4. Dalil Kehujjahan Masalah Mursalah

Pada dasarnya Jumhur Ulama sepakat dengan apa yang disebut Masalah Mursalah, dalam hal ini yakni sebagai salah satu metode mengistinbathkan hukum islam.⁶ Namun Syafi'iyah dan Hanafiyah memasukkannya ke dalam *qiyas* sehingga hal tersebut sulit untuk dianggap sebagai kepastian hukum.⁷

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anbiya : 107

⁵ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), 139-140

⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 123

⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 154

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”⁸

Sebagaimana dalam surah tersebut, bahwa Rasulullah SAW tidak akan menjadi rahmat, melainkan guna pemenuhan kemaslahatan bagi umat manusia. Dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya setiap aturan atau ketentuan yang ada di bumi ini yakni hanya untuk kebaikan manusia itu sendiri.⁹

5. Syarat Berhujjah dengan Masalah Mursalah

Para ulama yang berhujjah dengan masalah mursalah, mereka sangat berhati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan keinginan dan kehendak tertentu. Oleh karena itu, mereka menetapkan tiga syarat untuk masalah mursalah yang menjadi dasar pembentukan hukum, diantaranya:

a. Harus mempunyai manfaat yang nyata, bukan yang bersifat asumsi. Dengan kata lain, untuk menunjukkan bahwa pembentukan hukum pada hal ini dapat membawa manfaat dan menghindari suatu keburukan. Jika hanya ada anggapan bahwa pembentukan hukum dapat membawa manfaat tanpa mempertimbangkan suatu hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan, maka kemaslahatan ini hanyalah sebuah dugaan semata (mashlahah wahmiyyah). Contohnya adalah dicabutnya hak

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Diponegoro, 2010)

⁹ Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, Vol No. 04 Desember 2014, 358-359

suami untuk mentalak istrinya dan menjadikan hak talak tersebut sebagai hak hakim dalam segala situasi dan kondisi.

b. Manfaatnya harus bersifat umum, bukan pribadi. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan hukum dapat mendatangkan manfaat bagi sebagian besar umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kepentingan pribadi atau beberapa orang. Hukum tidak boleh dibuat untuk memenuhi kepentingan khusus bagi penguasa. Dengan kata lain, seluruh kemaslahatan harus memberikan manfaat terhadap umat manusia.

c. Pembentukan hukum haruslah berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash dan ijma'. Oleh karena itu, tidak benar mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam bagian warisan. Sebab masalah yang demikian itu batal, karena bertentangan dengan nash Al-Qur'an.¹⁰

6. Status Hukum

Sebagian ulama menggunakan istilah masalah mursalah dengan kata al-munasib al-mursal. Ada juga yang menggunakan alistislah dan ada pula yang menggunakan istilah *al-istidlal al-mursal*. Walaupun istilah-istilah tersebut tampak berbeda, akan tetapi tetap memiliki tujuan yang sama, masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda. Setiap hukum yang diberlakukan atas dasar masalah dapat ditinjau dari tiga perspektif, diantaranya:

¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 143-144

- a. Melihat masalah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akta nikah. Akta nikah tersebut memiliki manfaat yang tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akta nikah. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut masalah al-mursalah.
- b. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (*al-wasf al-munasib*) yang mensyaratkan adanya hukum untuk menciptakan kepentingan agar terciptanya suatu kemaslahatan.
- c. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditunjukkan dengan dalil khusus. Dalam hal ini adalah menentukan perkara yang dianggap sah merupakan salah satu bagian tujuan syara'. Proses seperti itulah yang disebut istilah (menggali dan menetapkan suatu masalah).¹¹

B. Konsep Cerai Gugat (Khulu')

1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai Gugat dalam hal ini merupakan gugatan perceraian yang mana pengajuannya tersebut dilakukan oleh si istri, yang mana dikatakan telah terjadi suatu pereraian berikut juga segala akibatnya yakni ketika jatuhnya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dalam pasal 146 KHI ayat 2 dan pasal 34 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975.¹²

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 118

¹² Arso Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 66

Menurut Kompilasi Hukum Islam, putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugat cerai.¹³ Yang disebut talak merupakan perceraian yang terjadi karena suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan. Sedangkan cerai gugat adalah permohonan cerai dari istri ke pengadilan menurut wilayah hukumnya.¹⁴

Dijelaskan dalam KHI pasal 116, alasan perceraian diantaranya:

- a. Salah satu pihak berzina, pemabuk, serta bermain judi
- b. Salah satu pihak ghoib atau mafqud selama 2 tahun lamanya tanpa pamit dan tanpa alasan apapun.
- c. Salah satu pihak dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atau yang lebih berat
- d. Salah satu pihak melakukan KDRT
- e. Salah satu pihak menderita penyakit atau cacat sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dan kewajibannya
- f. Terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Salah satu pihak murtad.

¹³ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam Tentang Putusnya Perkawinan

¹⁴ Pasal 73 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembatalan Perkawinan

2. Dasar Hukum Cerai Gugat

Perceraian merupakan masalah yang halal akan tetapi dibenci Allah SWT. Perceraian dilakukan hanya bila diperlukan. Yakni jika pernikahan yang dipertahankan akan menimbulkan kerugian yang besar. Hal yang sangat buruk bagi wanita yakni meminta cerai tanpa alasan yang sah, karena Islam telah melarang perbuatan tersebut dan akan ada ancaman bagi wanita yang melakukannya.

Dalam hadits riwayat Tsauban, Nabi SAW bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ

الْجَنَّةِ

Artinya: “Setiap wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan sesuai syara’, maka bau surga haram baginya”. (H.R Abu Dawud).¹⁵

Seorang istri yang tidak lagi menyukai suaminya dapat meminta cerai dengan mengembalikan mahar yang diberikan suaminya pada saat akad nikah. Hal ini sesuai dengan dalil yang menjadi dasar khulu’ yakni merujuk pada *Nafyul Junah* (tidak berdosa). Dalam ushul fiqih, ulama menyatakan bahwa nafyul junah tersebut mengacu pada hukum mubah, bukan makruh bahkan haram. Hal tersebut merupakan pendapat dari madzhab hanafi dan sebagian ulama madzhab maliki. Hanya saja mereka mewajibkan bahwa wanita tersebut sudah mumayyiz dan baligh.

¹⁵ Kitab Thalaq Bab Al – Khulu’ no. 2228, 86-87

Menuntut khulu' pada suami jika istri tersebut masih kecil adalah makruh hukumnya dan wanita yang menderita penyakit bodoh haram hukumnya untuk menuntut khulu'.

Pendapat dari kalangan madzhab syafi'i dan hambali, meskipun mereka menyatakan bahwa hukum khulu' adalah makruh tetapi ada beberapa keadaan yang bisa dikecualikan yang menjadikan khulu' diperbolehkan. Diantaranya ketika sering terjadi pertikaian antara suami dan istri, jika kebersamaan itu menghalangi mereka untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya atau lalai menunaikan hak dan kewajiban suami istri.¹⁶

3. Akibat Hukum Cerai Gugat

Perceraian baik itu dalam bentuk talak ataupun gugat akan membawa konsekuensi hukum terhadap pelakunya. Meskipun konsekuensi hukum diantara keduanya tidak sama, adapun akibat hukum dari khulu' yakni:

- a. Akibat hukum khulu' bagi suami istri
 1. Putusnya perkawinan dengan ba'in sughra
 2. Tidak bisa rujuk
 3. Suami tidak wajib memberikan mut'ah
 4. Suami tidak wajib membayar iddah
- b. Akibat hukum perceraian bagi anak

¹⁶ Arif Marsal, *INFERTILITAS SEBAGAI ALASAN KHULU' PERSPEKTIF ULAMA*, Jurnal Yudisia Vol. 9 No.1 JUNI 2018, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 141-143

Pada prinsipnya perceraian orang tua tidak menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Hal tersebut jelas telah disebutkan pada Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 yang mengatur kewajiban orang tu terhadap anaknya, yakni:

1. Baik ibu maupun ayah tetap memiliki tanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan anak-anak mereka. Dan jika dalam pengasuhan ada perselisihan maka pihak pengadilan akan memberikan keputusan.
2. Ayah harus membiayai semua biaya pengasuhan dan pendidikan anak. Apabila ayah benar-benar tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pengadilan dapat memutuskan bahwa ia harus ikut menanggung biayanya.
3. Pengadilan dapat memaksa mantan suami untuk membiayai atau membebankan kewajiban kepada mantan istri.

Demikian pula berdasarkan KHI, pengadilan juga dapat menentukan dengan mempertimbangkan kemampuan ayah untuk membiayai pengasuhan dan pendidikan anak yang tidak tinggal dengannya.

Mengenai syarat hak asuh anak kepada ibunya, menurut pasal 156 KHI dalam hal perceraian, anak yang belum dewasa berhak mendapatkan pengasuhan dari ibunya dan anak tersebut diperkenankan untuk memilih sendiri pengasuhan dari ibu atau ayahnya.

C. Kajian Mengenai Tenaga Migran

1. Definisi TKI

Pekerja migran adalah orang yang berpindah dari tempat lahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama ataupun kontrak.¹⁷ Sedikitnya ada dua tipe dari pekerja migran: pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain yang masih menjadi bagian wilayah Indonesia. Pekerja migran internasional (asing) adalah mereka yang meninggalkan negara asalnya untuk mencari pekerjaan di negara lain.¹⁸ Di Indonesia, istilah pekerja migran internasional sering disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan untuk pekerja migran perempuan sering disebut sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 ada beberapa sebutan mengenai Tenaga Kerja Indonesia (TKI):¹⁹

- a. Tenaga Kerja Indonesia adalah semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja serta menerima upah untuk jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar

¹⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), 177

¹⁸ Ibid, 178

¹⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri

negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

c. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk menemukan TKI sesuai bakat, minat, dan keterampilannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi seluruh proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, pengurusan pemberangkatan, pemberangkatan dari negara asal sampai ke negara tujuan, serta sebaliknya.

d. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam merealisasikan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, dan sesudah bekerja.

Dari berbagai pengertian TKI di atas, penulis menyimpulkan bahwa TKI/TKW adalah laki-laki atau perempuan yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu yang telah ditentukan melalui kontrak atau perjanjian, juga memiliki jaminan, perlindungan kerja dan mendapatkan upah. Faktor Pendorong Menjadi TKW

Bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak hanya berlaku bagi laki-laki tetapi juga bagi perempuan yang sering disebut sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Pada umumnya masyarakat desa yang sebagian besar suaminya bekerja sebagai petani atau buruh harian yang penghasilan tidak menentu. Hal tersebut mendorong istri untuk pindah dan memilih membantu perekonomian dengan bekerja ke luar negeri. Prospek kerja yang lebih luas bagi perempuan juga berdampak besar pada peningkatan jumlah Tenaga Kerja Wanita yang pergi ke luar negeri. Para

istri tersebut memilih bekerja ke luar negeri untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Faktor yang mendorong individu menjadi tenaga migran dikelompokkan menjadi dua:²⁰

1. Faktor internal

- a. Kondisi daerah asal TKI yang kurang menguntungkan
- b. Kurangnya lapangan pekerjaan
- c. Upah atau penghasilan pada daerah asal mereka bisa dikategorikan sangat minim. Sehingga banyak dari mereka yang ingin bekerja di luar negeri untuk memperoleh upah yang lebih tinggi.

2. Faktor eksternal

- a. Ajakan dari keluarga, kerabat dan teman yang sebelumnya bekerja di luar negeri sebagai TKI
- b. Gaji yang diberikan jika bekerja di luar negeri lebih menguntungkan daripada bekerja pada daerah asal mereka.
- c. Memiliki prospek kerja yang luas, terutama pada sektor rumah tangga sebagai pembantu rumah tangga, dan pengasuh. Hal tersebut juga yang menjadi alasan paling mendasar para warga yang masih lajang bahkan yang sudah menikah untuk meninggalkan daerahnya dan memilih bekerja di luar negeri.

Meningkatnya jumlah TKW yang pergi ke luar negeri karena kesempatan kerja bagi perempuan yang cukup besar terutama di sektor

²⁰ Khusnatul Zulfa Wafirotin, *Dampak Migrasi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga TKI di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*, Jurnal Ekuilibrium, Vol.11, No.2, 2013, 26-27

informal. Sektor tersebut meliputi asisten rumah tangga, pengasuh anak dan penjaga orang tua. Selain itu, biaya berangkat ke luar negeri untuk tenaga perempuan lebih murah daripada laki-laki.²¹

Pesatnya perkembangan dan perubahan struktural di negara tujuan, membuat banyak kesempatan kerja yang terbuka untuk menjadi TKW. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup di negara tujuan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa perempuan berpartisipasi dalam pasar kerja. Hal tersebut meningkatkan kebutuhan untuk menggantikan peran mereka dalam urusan internal.²²

2. Permasalahan Pada TKW

Arus globalisasi yang terjadi mendorong mobilitas tenaga kerja antar negara, penduduk dunia akan terus meninggalkan daerah asalnya. Percepatan pembangunan ekonomi di negara-negara maju meningkatkan kebutuhan jumlah tenaga kerja. Secara umum, permintaan tenaga kerja terlatih di negara maju dipenuhi dari negara maju lainnya. Permintaan akan pekerja terampil biasanya berasal dari negara yang sudah berkembang. Sebagian besar pekerja migran dari negara berkembang biasanya termotivasi untuk pergi ke luar negeri karena upah yang relatif tinggi. Namun, sebagian buruh migran termotivasi oleh alasan lain seperti pergi haji/umroh khususnya di Arab Saudi.²³

²¹ Aswatini Raharto, *Pengambilan Keputusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Perempuan Untuk Bekerja di Luar Negeri: Kasus Kabupaten Cilacap*, Jurnal Kependudukan Indonesia, 2017

²² Asian Development Bank, *Workers Remittance Flows in Southeast Asia*, <https://www.adb.org/>, (2006), diakses tanggal 21 Januari 2023, pukul 21:50 WIB

²³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 180

Dalam migrasi ini terjadi fenomena yang disebut feminisme migrasi yaitu migrasi yang semakin di dominasi oleh perempuan. Dalam konteks Indonesia, feminisme ini terjadi dalam bentuk pengiriman TKW besar-besaran ke Hongkong, Arab Saudi, Malaysia dan Singapura. Di Singapura, masalah TKW yang menjadi pembantu rumah tangga memiliki ancaman pemerkosaan, pelecehan seksual, tidak dibayarkannya upah serta ancaman pembunuhan. TKI/TKW sering mengalami keterasingan dan perbedaan budaya, perbedaan budaya yang takut membuat TKI sangat rentan mengalami tekanan psikologis.²⁴

Proses seleksi calon TKW yang dilakukan PJTKI terkesan sangat longgar. Petugas PJTKI mengaku merasa kasihan dan wajib membantu calon TKW agar segera berangkat dan mendapatkan penghasilan layak. Kendala yang sering dihadapi TKW saat terjadi pemulangan adalah banyaknya kasus pungutan liar dari bandara hingga ketempat asal. Beberapa TKW juga terancam rumah tangganya berantakan karena suaminya menikah lagi dan menyalahgunakan uang hasil bekerjanya sebagai TKW.²⁵

3. Dampak TKW di Luar Negeri

Dampak positif dan dampak negatif Migrasi Tenaga Kerja Wanita ke luar negeri diantaranya:

1. Dampak Positif

Salah satu dampak positif dari TKW ke luar negeri terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga yakni berupa meningkatnya

²⁴ Ibid, 181

²⁵ Ibid, 183

perekonomian keluarga. Hal ini terlihat dari pendapatan dan peningkatan kesejahteraan keluarga mereka. Baik untuk kebutuhan sehari-hari, untuk biaya pendidikan anak-anaknya, pembangunan rumah atau usaha. Dampak ini juga bisa dilihat dari bentuk kepemilikan seperti sepeda motor hingga rumah yang layak dan perabotan di dalamnya. Dari segi pendidikan ada perubahan yang cukup baik setelah menjadi TKW, diantaranya banyak dari anak mereka yang sekolah hingga menyanggah gelar sarjana.²⁶

2. Dampak Negatif

Keberadaan TKI yang jauh dari daerah asal juga berdampak negatif bagi masyarakat. Keberadaan TKI/TKW di luar negeri menyebabkan perubahan gaya hidup yaitu munculnya sifat yang konsumtif, artinya uang yang dimiliki digunakan membeli barang-barang yang tidak mereka butuhkan. Biasanya rumah yang mereka tinggali mereka menjadi sangat megah, jarang terlihat rumah kumuh atau gubuk reyot di kalangan TKI/TKW tersebut²⁷. Pengelolaan keuangan yang buruk oleh anggota keluarga yang ditinggalkan, tak jarang membuat para pekerja migran tersebut harus kembali lagi ke luar negeri. Uang yang dihasilkan jutaan rupiah cepat habis akibat perilaku boros dari anggota keluarga.²⁸

²⁶ Khusnatul Zulfa Wafirotin, *Dampak Migrasi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga TKI di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*, Jurnal Ekuilibrium, Vol.11, No.2, 2013, 29

²⁷ Yuniastuti, *Kehidupan Sosial Ekonomi TKI dan TKW Serta Dampak Sosial Psikologis Pendidikan Anak*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 1: 1, (Februari 2014)

²⁸ Khusnatul Zulfa Wafirotin, *Dampak Migrasi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga TKI di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*, Jurnal Ekuilibrium, Vol.11, No.2, 2013, 29

Jarak antara orang tua dan anak juga mempunyai dampak negatif. Kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap tumbuh kembang anak menyebabkan banyak munculnya pola perilaku yang tidak baik pada anak yang orang tuanya bekerja.²⁹ Banyak dari mereka yang tidak peduli akan lingkungan sekitar, kurangnya atau bahkan hilangnya rasa simpati atau empati terhadap orang-orang terdekatnya, apalagi sekarang mereka dihadapkan dengan teknologi yang semakin canggih. Kurangnya bimbingan dari orang tua menjadi penyebab anak tidak bisa membatasi diri dengan siapa mereka berteman sehingga mudah terjerumus dalam pergaulan bebas. Memang tidak semua anak yang ditinggalkan ibunya menjadi TKW menjadikan mereka anak yang berperilaku negatif, tetapi akan menjadikan mereka anak yang rentan terhadap krisis moral atau moralnya tidak berkembang dengan baik, karena kurangnya pengawasan serta pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya.³⁰

²⁹ Ibid, 30

³⁰ Elfi Yuliani Rohmah, *Perkembangan Psikologis Anak MI/SD: Studi Atas Dampak Kepergian Ibu Sebagai TKW Ke Luar Negeri*, Jurnal Keagamaan dan Sosial-Budaya, Vol. 4: 1, (2010), 140